

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG BERKESINAMBUNGAN

Alisha Zahra Saadiya, Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Email: zahrasaadiya66@gmail.com

ABSTRAK

Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, tepatnya di agenda 8. Konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang dan memiliki tujuan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perlu untuk dianalisis mengenai hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan serta pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan penataan ruang terletak pada penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas berkelanjutan yang memiliki prinsip yang sama dengan pembangunan berkelanjutan; sama-sama memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan; sama-sama bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang memanfaatkan ruang dalam pelaksanaannya penting untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai peruntukannya dan agar tidak merusak lingkungan.

Kata Kunci: Kebijakan Penataan Ruang, Pembangunan yang Berkelanjutan

ABSTRACT

Realizing sustainable or sustainable development is one of the agendas contained in the 2025-2045 National Long Term Development Plan (RPJPN), precisely in agenda 8. The basic concept of sustainable development is development that is carried out to meet the needs of the current generation by taking into account the needs of future generations. Sustainable development is carried out by utilizing space and has the aim of preserving the environment. Therefore, it is necessary to analyze the relationship between spatial planning and sustainable development and the importance of sustainable development for implementing spatial planning policies. This article was written using normative legal research methods. The approaches used to analyze data are the statutory approach and the conceptual approach. The technique for searching legal materials in this research uses document study techniques. This research uses qualitative analysis. The results of this research are that the relationship between sustainable development and spatial planning lies in the implementation of spatial planning based on sustainable principles which have the same principles as sustainable development; equally pay attention to the balance of economic, social and environmental aspects; both aim to preserve the environment. Sustainable development that utilizes space in its implementation is important for implementing spatial planning policies so that space utilization can proceed according to its intended purpose and so that it does not damage the environment.

Keywords: Spatial Planning Policy, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan suatu komponen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang memiliki perkembangan dinamis. Masyarakat memanfaatkan ruang dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga masyarakat tidak bisa lepas dari pemanfaatan ruang. Pentingnya keberadaan ruang bagi masyarakat, mendorong terbentuknya aturan mengenai penataan ruang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Alaminya, ruang memiliki struktur yang tidak teratur dimana akan menyebabkan pemanfaatan ruang yang tidak optimal.¹ Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan peran dari berbagai pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, juga pihak swasta. Penataan ruang menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu rangkaian proses pembangunan wilayah. Rangkaian proses pembangunan wilayah yang dimaksud yaitu dalam rangka pembangunan berkelanjutan atau berkesinambungan yang merupakan salah satu agenda dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.²

Zaman yang terus berkembang juga diiringi dengan pembangunan yang terus dilaksanakan. Pembangunan yang terus dilaksanakan tersebut didorong oleh kebutuhan masyarakat yang juga terus berkembang. Di Indonesia keanekaragaman hayati atau kekayaan sumber daya alam merupakan modal bagi pembangunan. Seluruh masyarakat Indonesia bergantung langsung pada keanekaragaman hayati. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³ Namun, pembangunan di Indonesia menghadapi permasalahan yaitu pertumbuhan penduduk yang menyebabkan bertambahnya pula kebutuhan terhadap pembangunan. Pertumbuhan penduduk menyebabkan banyaknya lahan-lahan yang dibuka untuk

¹ Imamulhadi., "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." *Bina Hukum Lingkungan*, 6.1, (2021), hlm. 120.

² Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan." *Nommensen Journal of Legal Opinion* 03, (2022) hlm. 59-60, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>.

³ Fatma Ulfatun Najicha.. Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Doktrina: Journal of Law*, 5.1, (2022), hlm. 2.

mendirikan bangunan. Sehingga menimbulkan fenomena berupa lahan-lahan pertanian yang dikonversi menjadi bangunan di pedesaan serta sedikitnya lahan-lahan terbuka di perkotaan. Pertumbuhan penduduk memang memicu pelaksanaan pembangunan. Namun selain permasalahan pertumbuhan penduduk, pembangunan di Indonesia juga menghadapi masalah terbatasnya sumber daya. Yang dimaksud sumber daya yaitu unsur-unsur yang ada di lingkungan yang terdiri dari sumber daya alam baik sumber daya alam hayati dan non-hayati serta sumber daya manusia.⁴

Ketidakeimbangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya ini akan menimbulkan persaingan antar individu dalam memanfaatkan ruang guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Persaingan antar individu dalam memanfaatkan ruang akan berpotensi mengarah pada tindakan eksploitasi yang melanggar batas pemanfaatan ideal yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Juga dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan pemanfaatan ruang yang akan menyebabkan rusaknya lingkungan sehingga pemanfaatan ruang tidak dapat terlaksana dengan baik. Apabila lingkungan rusak maka pembangunan tidak dapat terlaksana, pembangunan berkelanjutan pun tidak dapat terwujud.⁵ Dari penjelasan tersebut, permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pembangunan berhubungan dengan pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Permasalahan-permasalahan terkait pembangunan, apabila ditambah dengan pengaturan yang tidak jelas dan tepat maka akan menghambat pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, diperlukan suatu kebijakan penataan ruang yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang agar ruang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya agar tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan.⁶ Penerapan kebijakan-kebijakan penataan ruang harus dilakukan dengan optimal agar dapat mengatasi permasalahan

⁴ Nyoman Sukamara, dkk, *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, 2021, hlm. 1.

⁵ *Ibid*, hlm 1-2.

⁶ *Op Cit*, hlm 60.

pembangunan agar tidak menghambat terlaksananya pembangunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu Bagaimana hubungan antara penataan ruang dengan pembangunan berkelanjutan serta Apakah kebijakan penataan ruang penting untuk diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Penggunaan pendekatan tersebut dalam metode ini dimaksudkan untuk menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penataan ruang dan peran serta masyarakat, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan lain yang relevan. Teknik penelusuran bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, menganalisis, mengkaji data-data yang relevan dengan penelitian ini dari berbagai bentuk dokumen-dokumen yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mencari prinsip-prinsip hukum, yang kemudian dianalisis mengenai korelasi antara prinsip hukum tersebut yang relevan dengan penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan.

C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Penataan Ruang di Indonesia

Penataan ruang yang dilaksanakan dalam suatu wilayah mempunyai peran penting dalam menentukan penataan pemukiman, pola pembangunan, pengembangan

infrastruktur, dan pelestarian lingkungan. Umumnya, tata ruang wilayah memiliki fungsi untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tata ruang wilayah diharapkan dapat memberikan kepastian terkait pemanfaatan lahan yang efisien, lokasi pemukiman yang sesuai, pembangunan infrastruktur yang terencana, serta pelestarian dan perlindungan ekosistem yang berkelanjutan dengan perencanaan dan pengaturan yang baik. Tata ruang wilayah yang baik merupakan faktor esensial dalam pembangunan berkelanjutan.⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa, ruang merupakan wadah yang terdiri dari ruang darat, ruang laut, serta ruang udara, termasuk juga ruang di dalam bumi yang menjadi satu kesatuan wilayah, tempat untuk hidup bagi manusia serta makhluk lainnya, melakukan aktivitas, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian pada pasal 1 angka 2 UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tata ruang adalah wujud dari struktur ruang serta pola ruang. Penataan ruang bila diartikan secara tata bahasa yaitu menata ruang, atau menata ruang dengan melalui proses perencanaan.⁸ Menurut konsepnya, penataan ruang memberikan corak geografis terhadap kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, ekologi masyarakat. Penataan ruang ini membutuhkan suatu aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya. Maka dari itu, diperlukan suatu hukum dalam bidang tata ruang atau hukum penataan ruang. Hukum penataan ruang yaitu keseluruhan asas-asas serta aturan yang mengatur tentang proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri dari sisi geografis pada kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi.⁹

⁷ Muhammad Huda Nuryanto dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007." *Jurnal Hukum POSITUM*, 8.1, (2023), hlm. 97.

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

⁹ Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." *Bina Hukum Lingkungan*, 6.1, (2021), hlm. 123.

Kegunaan dari penyusunan suatu perencanaan yaitu agar pemanfaatan ruang dapat terlaksana dengan terkendali tanpa menimbulkan kerusakan pada ekologi. Peraturan-peraturan mengenai perencanaan pemanfaatan ruang perlu untuk dilandasi dengan konsep-konsep pemanfaatan optimal, lestari, dan berkelanjutan. Untuk mencapai pemanfaatan yang optimal, lestari, berkelanjutan, peraturan-peraturan yang ada harus dapat memberikan sanksi sedemikian rupa untuk mengatur seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) merencanakan serta mengimplementasikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologi. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam hukum penataan ruang penting dilakukan, karena perencanaan ruang tidak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi, sosial, serta ekologi.¹⁰ Mengingat aspek-aspek tersebut merupakan hal penting yang harus ada dan terjaga dalam waktu yang lama secara terus menerus pada kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹¹

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Selain prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang penataan ruang, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia juga dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum penataan ruang yang mengandung kearifan lokal. Menurut

¹⁰ *Ibid.*, hlm 124.

¹¹ *Op.Cit.* Pasal 2.

penelitian yang dilakukan oleh Immamulhadi, prinsip-prinsip penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang mengandung kearifan lokal yaitu:¹²

a. Keseimbangan alam

Prinsip ini diyakini oleh masyarakat Adat Baduy, Kampung Naga, Kampung Kuta, Kasepuhan Pancer Pangawinan, Cigugur, dan Tenganan Pagringsingan Bali. Implementasi dari prinsip keseimbangan alam yaitu, masyarakat adat senantiasa menjaga keseimbangan alam dengan secara konsisten tidak melakukan perubahan atau tidak mengganggu hubungan yang seimbang dari unsur-unsur ruang yang ditempati.

b. Prinsip manusia beradaptasi dengan alam bukan sebaliknya

Melalui prinsip ini masyarakat adat meyakini bahwa dalam memanfaatkan ruang, tanda-tanda alam penting untuk diperhatikan dan diikuti. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwa dalam memanfaatkan ruang untuk memenuhi kehidupan manusia yang lebih sejahtera, proses-prosesnya tidak boleh mengubah struktur, tatanan, dan komposisi ruang yang terbentuk secara alami. Proses pemanfaatan ruang harus mengikuti kondisi alam sehingga dalam melaksanakan pembangunan dapat terwujud keserasian, keselarasan serta keseimbangan.

c. Pemanfaatan ruang sesuai fungsi dan peruntukan

Makna dari prinsip ini yaitu dalam memanfaatkan ruang manusia beradaptasi dengan alam bukan justru sebaliknya. Ruang yang memiliki fungsi lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan sebagainya, sebaliknya ruang yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan, dan sebagainya tidak boleh difungsikan untuk fungsi lindung.

d. Prinsip pemanfaatan secukupnya

¹² *Ibid*, hlm 126.

Prinsip ini berarti bahwa masyarakat adat meyakini, di samping memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebutuhan makhluk hidup lainnya harus diperhatikan juga. Hal tersebut dilakukan guna menjaga keseimbangan alam dengan tidak mengambil hak makhluk hidup lainnya di dalam mencukupi kebutuhan hidup.

e. Prinsip tidak boleh bermegah-megahan

Prinsip ini mengandung makna bahwa sumber daya alam atau kekayaan alam yang ada tidak boleh dimanfaatkan untuk kemewahan serta bersenang-senang. Sebanyak apa pun kekayaan alam yang tersedia tidak akan cukup untuk memuaskan keserakahan manusia.

f. Prinsip comuun

Dalam prinsip ini, masyarakat adat melindungi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan khalayak umum. Berdasarkan kearifan lokal kepentingan umum lebih utama daripada kepentingan yang bersifat individual. Maksud dari kepentingan dalam makna comuun yaitu kepentingan untuk keselamatan umat manusia yang berkaitan dengan keseimbangan alam, kelestarian lingkungan, dan unsur lain yang mempengaruhi keselamatan seluruh makhluk hidup.

g. Prinsip keadilan lintas makhluk

Berdasarkan prinsip ini, masyarakat adat memandang bahwa manusia dan makhluk ciptaan tuhan lainnya memiliki hak atas ruang hidup yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Pemanfaatan ruang oleh manusia harus memperhatikan dan menjaga hak-hak atas ruang hidup yang dimiliki oleh makhluk lainnya.

2. Konsep Pembangunan Berkesinambungan atau Berkelanjutan

Berdasarkan laporan yang berjudul "*our common future*" atau juga disebut Laporan Brundtland tentang kelestarian lingkungan hidup yang dilakukan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) pada tahun 1987, istilah "*sustainable development*" atau pembangunan berkelanjutan memiliki arti yaitu

paradigma pembangunan yang diselenggarakan dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dengan memperhatikan kebutuhan generasi selanjutnya. WCED menyatakan pengertian tersebut mempunyai dua unsur yaitu kebutuhan dan batasan. WCED berpendapat bahwa unsur pertama yaitu kebutuhan, merupakan kebutuhan dari golongan miskin atau tidak mampu, yang harus mendapatkan perhatian utama dari segala tindakan pemenuhan kebutuhan. Sedangkan, unsur kedua yaitu batasan, merupakan batasan dari daya dukung lingkungan dalam proses memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun generasi selanjutnya. Batasan ini muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan organisasi sosial serta teknologi yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan.¹³ Mengingat pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dengan bijaksana.¹⁴ Menurut Susan Smith dalam Arvin Asta Nugraha, pembangunan berkelanjutan berarti meningkatkan mutu hidup generasi sekarang dengan mencadangkan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan dapat mewujudkan empat hal yaitu 1) Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai atas sumber daya yang dapat diperbaharui secara berkelanjutan; 2) Melestarikan serta menggantikan sumber daya alam yang memiliki sifat jenuh; 3) Pemeliharaan sistem-sistem atau unsur-unsur pendukung ekologis; 4) Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.¹⁵

Pada 14 Juni 1992 diadakan konferensi Rio di Rio de Janeiro yang membahas mengenai lingkungan hidup dan pembangunan. Menurut Wibisana dalam Musa Muhajir Haqqi, gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan, tercantum pada prinsip 1, 3 dan 4 Deklarasi Rio yang merupakan gagasan utama dari seluruh prinsip

¹³ Musa Muhajir Haqqi, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31.1, (2022), hlm. 14-15.

¹⁴ Dicky Siswanto Renggi Tay dan Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.4, (2019), hlm. 220.

¹⁵ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.2, (2021), hlm. 288. <<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>>.

dalam deklarasi ini. Prinsip 1 Deklarasi Rio menjelaskan bahwa manusia merupakan pusat perhatian dalam *Sustainable Development* atau pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut sesuai dengan hak yang dimiliki secara alami oleh manusia atas kehidupan yang produktif serta dijamin kesehatannya. Prinsip 3 Deklarasi Rio kemudian menekankan perwujudan hak atas pembangunan lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan generasi saat ini maupun generasi mendatang dengan seimbang. Sedangkan, Prinsip 4 memaparkan mengenai pentingnya pertimbangan lingkungan yang dirumuskan dalam berbagai kebijakan negara. Deklarasi Rio menerangkan bahwa program pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya perlindungan lingkungan hidup yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan. WCED berpendapat bahwa terdapat masalah dalam konsep pembangunan dan lingkungan hidup dengan enam sudut pandang. Enam sudut pandang tersebut mencakup interdependensi, keberlangsungan, kesamarataan, keamanan, resiko lingkungan hidup, pendidikan, komunikasi, serta kerjasama dalam dunia internasional.¹⁶

Menurut WCED pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari suatu tahapan pembangunan jangka panjang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu dan kompleks. Pada pembangunan jangka panjang, diperlukan strategi seimbang antara aspek ekonomi, sosial serta lingkungan yang didukung oleh aspek kelembagaan yang bagus.¹⁷ Apabila ketiga aspek tersebut tidak seimbang maka pembangunan akan terjebak pada suatu model pembangunan konvensional yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja dan kurang memperhatikan perkembangan sosial serta lingkungan.¹⁸ Pembangunan berkelanjutan merupakan penjajaran dua elemen utama

¹⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

¹⁷ Niken Pratiwi, Dwi budi Santoso, dan Khusnul Ashar, "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur." *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18.1, (2018), hlm. 2.

¹⁸ Muhammad Suparmoko, "Pembangunan Nasional Dan Regional." *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9.1, (2020), hlm 41.

yaitu pembangunan yang memiliki tujuan untuk senantiasa mengembangkan potensi sebaik mungkin menuju kondisi yang lebih baik, serta berkelanjutan yang bermakna ketahanan dan kelestarian.¹⁹

Istilah-istilah kunci dalam rencana pembangunan berkelanjutan yaitu, hasil berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Hasil berkelanjutan dengan menjaga batasan regeneratif sistem alami. Serta kelestarian lingkungan, yaitu kegiatan pelestarian sistem alami atau dengan mengatasi permasalahan yang terdapat pada lingkungan guna mempertahankan lembaga dan proses sosial.²⁰ Dalam konteks pembangunan yang dilakukan oleh negara dan pemberdayaan masyarakat, seluruh rangkaian kegiatannya tidak dapat mengenyampingkan aspek lingkungan pada batas tertentu. Apabila kegiatan pembangunan dan pemberdayaan tidak memberikan perhatian serius pada lingkungan yang menyebabkan rusaknya lingkungan, akan menghasilkan anti pembangunan serta anti pemberdayaan.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa permasalahan lingkungan yang termasuk juga kerusakan lingkungan, disebabkan karena keterbelakangan pembangunan²² atau pembangunan yang tidak berkembang karena belum dilaksanakan dengan baik.

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia salah satunya pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan. "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan,

¹⁹ *Op.Cit*, hlm. 3.

²⁰ Adis Imam Munandar, Agus Heru Darjono, dan Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia* (Bypass, 2019), hlm 5.

²¹ Anastasha Ruth Nugroho dan Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat." *Jurnal Yustitia*, 9.1, (2023), hlm. 109.

²² Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Wacana Paramarta*, 21.2, (2022), hlm. 18. <<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>>.

dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”²³ Selain itu pembangunan berkesinambungan atau berkelanjutan merupakan salah satu agenda (agenda 8) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025-2045) Indonesia.²⁴ Untuk dapat mewujudkan agenda tersebut, dalam kegiatan pembangunan penting untuk memperhatikan bagaimana kondisi atau potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Maka rencana pembangunan memerlukan suatu catatan yang berisi tentang potensi-potensi sumber daya alam yang terdapat dalam lingkup daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) atau di lingkup negara (Nasional) dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Catatan ini dibutuhkan oleh negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti Indonesia. Kekayaan sumber daya alam tersebut apabila dimanfaatkan, dijaga, dan dilestarikan dengan baik maka dapat mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan.²⁵ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan kelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut dikarenakan suatu pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan ruang yang merupakan bagian dari lingkungan serta dengan mengembangkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan tanpa mengabaikan batas daya dukung lingkungan.

3. Hubungan Antara Tata Ruang Dengan Pembangunan Berkesinambungan Atau Berkelanjutan

Dalam UU No. 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan sembilan asas.²⁶ Salah satu asasnya yaitu asas keberlanjutan, selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan generasi sekarang dengan memperhatikan kebutuhan

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁴ Kementerian PPN/Bappenas, "Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045." *Indonesia2045*, (2023), <<https://indonesia2045.go.id/>>.

²⁵ *Op. Cit.*, hlm. 42.

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

generasi mendatang. Penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan asas keberlanjutan memiliki arti yaitu penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Selain itu, berdasarkan asas tersebut, penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dengan menjamin kelangsungan serta kelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan. Konsep menjamin kelangsungan serta kelestarian daya tampung dan daya dukung lingkungan juga selaras dengan dua unsur yang terdapat dalam pembangunan berkelanjutan. Pada intinya, pemenuhan kebutuhan harus memperhatikan batasan daya dukung lingkungan.

Begitu juga dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan penataan ruang yang mengandung kearifan lokal. Dimana prinsip-prinsip tersebut menekankan satu hal penting yaitu pemanfaatan ruang tidak boleh melampaui batas atau kondisi lingkungan. Usaha pemenuhan kebutuhan lah yang perlu untuk menyesuaikan kondisi alam, bukan sebaliknya. Selanjutnya, penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan lain yaitu penataan ruang berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sedangkan pembangunan berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pelaksanaannya. Maka sudah semestinya, pembangunan berkelanjutan mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Kemudian pada Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang memiliki tujuan “mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.”²⁷ Tujuan penataan ruang tersebut menunjukkan bahwa penataan ruang berkaitan dengan lingkungan hidup. Di sudut pandang lingkungan, ruang merupakan bagian dari unsur-unsur lingkungan sebagai tempat keberadaan sumber daya alam, makhluk hidup, benda-benda, serta kegiatan atau aktivitas makhluk hidup. Menurut A.V. van den Berg dalam Imamulhadi, hukum tata ruang merupakan sub bagian atau termasuk ke dalam ruang lingkup dari hukum lingkungan. Pendapat dari A.V. van den Berg tersebut menggambarkan tentang keterkaitan antara lingkungan hidup dan tata ruang.²⁸ Pembangunan berkelanjutan juga berkaitan erat dengan lingkungan hidup. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pembangunan berkelanjutan tidak akan terwujud tanpa adanya perlindungan lingkungan hidup. Kemudian UU PPLH dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan dilaksanakan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup. Keberadaan UU PPLH juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²⁹


Hubungan antara tata ruang dengan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada bagan berikut:

²⁷ *Ibid.* Pasal 3.

²⁸ Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma." *Bina Hukum Lingkungan*, 6.1, (2021), hlm. 125.

²⁹ Fatma Ulfatun Najicha, Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, dan Nurita Wulandari, "The Optimization of Environmental Policy to Achieve Sustainable Development Goals." *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1.2, (2023), hlm. 99.

Gambar. 1



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa, lingkungan hidup berada di atas tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut memiliki arti yaitu lingkungan hidup merupakan faktor utama atau faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan dan tata ruang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kelestarian lingkungan hidup merupakan hal penting dalam proses pembangunan. Apabila lingkungan rusak maka pembangunan berkelanjutan tidak dapat terwujud. Begitu juga dengan penataan ruang, ruang yang merupakan bagian dari lingkungan perlu diadakan suatu aturan mengenai pemanfaatan ruang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dan tata ruang, sama-sama memiliki hubungan dengan lingkungan yang dapat dilihat juga dalam tujuan penyelenggaraannya yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Kemudian mengenai mengapa pembangunan berkelanjutan yang termasuk agenda dalam RPJPN Indonesia tahun 2025-2045, penting untuk mengimplementasikan kebijakan dalam penataan ruang. Perihal tersebut terlihat dalam penjelasan pasal 20 huruf b UU No. 26 Tahun 2007, “Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional merupakan landasan bagi pembangunan nasional yang

memanfaatkan ruang.”³⁰ Dikarenakan suatu pembangunan nasional (termasuk juga pembangunan berkelanjutan) dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang, maka pembangunan nasional perlu untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang agar dapat mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat kebijakan penyelenggaraan penataan ruang ada untuk mencegah timbulnya kerugian terhadap lingkungan dari pemanfaatan ruang.

D. PENUTUP

Hubungan antara penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan terlihat pada, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang salah satunya berlandaskan pada asas keberlanjutan yang memiliki konsep yang sama dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Kedua, pembangunan berkelanjutan sudah semestinya mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan karena penataan ruang memiliki fungsi untuk mewujudkan hal tersebut. Ketiga, penataan ruang dan pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup yaitu bertujuan untuk menjamin kelestarian lingkungan.

Dalam pembangunan berkelanjutan penting untuk mengimplementasikan kebijakan penataan ruang. Suatu pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan memanfaatkan ruang, maka penting untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang agar dapat mewujudkan kelestarian lingkungan.

³⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Munandar, Adis Imam, Agus Heru Darjono, dan Zeffa Aprilasani, *Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Di Indonesia*. Bypass, 2019.

Sukamara, Nyoman, I Gusti Putu Anindya Putra, I Komang Gede Santhyasa, Komang Wirawan, Wahyudi Arimbawa, I Nyoman Harry Juliarthana, and others, *Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan, Dinamika Tata Ruang Dan Keberlanjutan Lingkungan Binaan*, 2021.

Jurnal

Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 7.2 (2021), 283–98
<<https://doi.org/10.55809/tora.v7i2.8>>

Haqqi, Musa Muhajir, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31.1 (2022), 11–28.

Imamulhadi, "Aspek Hukum Penataan Ruang: Perkembangan, Ruang Lingkup, Asas, Dan Norma", *Bina Hukum Lingkungan*, 6.1 (2021), 119–43.

Laily, Farah Nur, and Fatma Ulfatun Najicha, "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Wacana Paramarta*, 21.2 (2022), 17–26
<<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>>

Najicha, Fatma Ulfatun, Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, dan Nurita Wulandari, "The Optimization of Environmental Policy to Achieve Sustainable Development Goals Fatma", *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)*, 1.2 (2023), 98–107.

Niken Pratiwi, Dwi budi Santoso, dan Khusnul Ashar, "Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Di Jawa Timur", *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 18.1 (2018), 1–13.

Nugroho, Anastasha Ruth, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat", *Jurnal Yustitia*, 9.1 (2023), 108–21.

Nuryanto, Muhammad Huda, dan Fatma Ulfatun Najicha, "Analisis Ketentuan Perancangan Tata Ruang Wilayah Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007", *Jurnal Hukum POSITUM*, 8.1 (2023), 96–110.

Simamora, Janpatar, dan Andrie Gusti Ari Sarjono, "Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan", *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 03 (2022), 59–73 <<https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.611>>

Suparmoko, Muhammad, "Pembangunan Nasional Dan Regional", *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9.1 (2020), 39–50.

Tay, Dicky Siswanto Renggi, dan Sugeng Rusmiwari, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan", *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8.4 (2019), 217–22.

Ulfatun Najicha, Fatma, "Penegakan Hukum Konservasi Lingkungan Di Indonesia Dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan", *Doktrina: Journal of Law*, 5.1, (2022), 1–7.

Website

PPN/Bappenas, Kementerian, "Indonesia Emas 2045 Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045", *Indonesia2045*, 2023 <<https://indonesia2045.go.id/>>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup